

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila merupakan hak yang harus dimiliki oleh manusia yang berupa hak kebebasan, kemerdekaan, hak untuk hidup, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Yang semata-mata hakikatnya bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa.

B. Rumusan Masalah

Makalah ini merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Pengertian, pengembangan dan macam-macam HAM dan HAM di Indonesia
2. Demokrasi Pancasila dan perkembangannya di Indonesia.

C. Tujuan Pembahasan

Tujuan saya menyusun makalah ini selain untuk melaksanakan tugas dari dosen, juga berusaha memberikan ilmu pengetahuan yang baru, khususnya tentang pengetahuan pada Pancasila.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Asasi Manusia

Pasal 27, ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Ayat (2) pasal itu menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak asasi tantang kerakyatan atau demokrasi yang pokok dasarnya ditetapkan dalam sila ke-IV sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilengkapi lebih lanjut dengan ketentuan dalam pasal 28UUD.

Pasal 29 Ayat (2) menetapkan jaminan bagi tiap-tiap penduduk oleh Negara kemerdekaan untuk menolak agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 30, Ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Istilah pembelaan Negara diartikan pertahanan dan keamanan nasional.

Hak-hak asasi dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan sila ke-V tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur lebih lanjut dalam bab XIV, Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3) UUD 1945.

Dalam masa Orde Baru berhubung terjadinya penyelewengan- penyelewengan serta penghianatan terhadap falsafah negara pancasila, maka pimpinan MPRS seraya menginsafi selama dalam beberapa perlunya diambil tindakan-tindakan cepat dan menyeluruh agar martabat kemanusiaan bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada ajaran pancasila dan UUD 1945 selam ini dan konsekuen menyampaikan harapan agar pemerintah dan DRP segera mempersiapkan dan melaksanakan

pendapat-pendapat pimpinan MPRS mengenai hal itu. (Nota MPRS tanggal 20-1-1967 No. 3/pimpinan/MPRS/1966).

B. Demokrasi Pancasila

Demokrasi berdasarkan Pancasila menurut ketentuan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ialah meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi yang dalam penyelenggaraan masyarakat-masyarakat Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. GBHN ditegaskan bahwa sementara itu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis terus dikembangkan/ditingkatkan dengan makin menyetatkan pertumbuhan demokrasi pancasila, memperkuat kehidupan konstitusional dan meningkatkan tegaknya hukum, sekaligus berarti juga mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam proses pembangunan.¹ Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yang perwujudannya seperti katantuan-ketentuan dalam pembukaan UUD 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti ketentuan dalam UUD 1945. Pelaksanaan ini terdapat dalam pasal 1, Ayat (2), UUD 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

1. Pengertian dan Pengembangan HAM

Prinsip hak-hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban yang lain.

Menurut sejarahnya asal mula hak asasi manusia ialah dari Eropa Barat, yaitu Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak-hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Charta.

¹ Prof. Darji Darmodiharjo, dkk, *SANTIAJI PANCASILA*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991. h. 226-228

Pada abad XVIII Revolusi amerika tahun 1776, dan revolusi Perancis tahun 1789 ini berat sekali pengaruhnya pada perkembangan hak-hak asasi manusia tersebut. Revolusi Amerika menuntut hak setiap orang untuk hidup merdeka, dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi Barat Perancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan manusia warga Negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak kekuasaan seorang raja penguasa tunggal Negara (absolute monarchie) di Perancis pada tahun itu adalah *droit de l'homme*' yang berarti hak asasi manusia, dalam bahasa Inggris disebut *human rights* atau '*menren rechten*' dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia biasa disalin dengan hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia. Yang disebut asal mula istilah ini ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang maha Esa, seperti hak hidup dengan selamat, kebebasan, keamanan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.²

2. **Macam-Macam Hak Asasi**

Adapun hak-hak asasi manusia terbagi atas tiga:

- a. Hak asasi pribadi atau, '*personal rights*', yang meliputi kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi Ekonomi atau '*property rights*' yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut dengan '*rights of legal equality*'.
- d. Hak-hak asasi politik atau '*political rights*'; yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum). Hak mendirikan partai dan sebagainya.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau '*social and cultural rights*'; misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan

² Drs. H. Burhanudi Salam, *Filsafat Pancasila*, h. 199-200

sebagainya.

- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau '*procedural rights*', misalnya peraturan dalam hal penangkapan, pengeledahan, peradilan dan sebagainya.

3. **Negara Hukum dan Hak Asasi**

Menjadi kewajiban pemerintah atau Negara hukum untuk mengatur pelaksanaan daripada hak-hak asasi, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan Negara. Negara bertugas menjaga ketertiban masyarakat; negara tidak turut campur dalam hal yang dianggap merupakan pelanggaran akan hak asasi itu, seperti masalah setiap orang berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, para anggota masyarakat dibiarkan bersaing dalam kehidupan dengan suatu anggapan dasar bahwa bila setiap orang berjuang sendiri-sendiri dengan melaksanakan hak asasinya, maka masyarakat akan dengan sendirinya makmur.

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Negara disatu pihak melindungi hak-hak asasi, tetapi dipihak lain menyelenggarakan kepentingan umum, kepentingan itu berupa kesejahteraan masyarakat.

4. **Hak-Hak Asasi di dalam UUD 1945**

Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan yang disebut 'Universal Declaration of Human Rights' pada tanggal 10 desember 1948. Indonesia sebagai anggota dari lembaga dunia, juga memperhatikan masalah tersebut. Di dalam negara Pancasila sebagai Negara hukum, hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta

kewajiban warga Negara diatur pelaksanaannya dalam pembukuan UUD 1945 dan dalam pasal-pasal dari Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam alenia pertama dari pembukaan UUD 1945 dinyatakan tentang kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia maka oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, kerana tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menetapkan, bahwa warga Negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sedangkan dalam Ayat (2) pasal tersebut menetapkan, bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam pasal 28 UUD 1945 diatur tentang kemerdekaan berikutnya yaitu berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan tersebut yang ditetapkan dengan undang-undang jaminan tentang kemerdekaan memeluk agama ditentukan dalam pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi 'negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu'.

Hak-hak dalam pembelaan Negara diatur dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi 'Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara'. Istilah pembelaan Negara sekarang adalah 'ketahanan dan keamanan nasional.

Kemudian hak-hak asasi dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan sila V pancasila, diatur dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama disusun berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadang di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hak-hak asasi manusia dilaksanakan dalam rangka hak-hak serta kewajiban warga Negara Indonesia.³

C. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga UUD dalam periode yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945.
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUDS 1945.

Ketika UUD 1945 berlaku kembali sejak 5 Juli 1959, secara yuridis formal, hak-hak asasi manusia tidak lagi lengkap seperti Deklarasi HAM PBB, karena yang terdapat di dalam UUD 1945 hanya beberapa pasal saja, khususnya pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Pada awal Orde Baru salah satu tujuan pemerintah adalah melaksanakan hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 serta berusaha untuk melengkapinya. Tugas untuk melengkapi HAM ini ditangani oleh sebuah panitia MPRS yang kemudian menyusun Rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia serta hak-hak dan kewajiban warga negara yang dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968. Dalam pembahasan ini sidang MPRS menemui jalan buntu, sehingga akhirnya dihentikan. Begitu pula setelah terbentuk MPR hasil pemilihan umum 1971 persoalan HAM tidak lagi diagendakan, bahkan dipeti-eskan sampai tumbanganya Orde Baru di tahun 1998 yang berganti dengan Era Reformasi. Pada awal Reformasi itu pula diselenggarakan sidang istimewa MPR tahun 1998 yang salah satu ketetapannya berisi Piagam HAM.

³ Prof Darji Darmodiharjo, *op. cit.*, h. 78-81

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adaptasi budayanya.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode:

1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk demokrasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1969, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan demokrasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik, semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidential. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominant terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain.
4. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif, legislative dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih

akan kita tunggu.⁴

BAB III

PENUTUP

Simpulan

1. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya.
2. HAM meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan beragama, hak dibidang kesejahteraan dan hak dalam pembelaan negara yang berdasar pada UUD 1945.
3. HAM terbagi menjadi:
 - a. Hak asasi pribadi atau, '*personal rights*'.
 - b. Hak-hak asasi Ekonomi atau '*property rights*'.
 - c. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau '*social and cultural rights*'.
 - d. Hak-hak asasi politik atau '*political rights*'.

⁴ Drs. H. Endang Zaelani Sukaya, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2002. h. 24-28

- e. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau '*procedural rights*'.
 - f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut dengan '*rights of legal equality*'.
4. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yang perwujudannya seperti katantuan-ketentuan dalam pembukaan UUD 1945.
 5. Perkembangan demokrasi di Indonesia ada 4 periode, yaitu:
 - a. Periode 1945-1959
 - b. Periode 1959-1965
 - c. Periode 1965-1990
 - d. Periode 1999 sampai sekarang

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, Darji, dkk. 1991. *SANTIAJI PANCASILA*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Salam, Burhanudin. 1996. *Filsafat Pancasilaisme*. PT. Rineka Cipta.
- Sukaya, Endang Zaelani, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.